



## **WALIKOTA PADANG**

Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111 Padang

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2011**

#### **T E N T A N G**

#### **RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012-2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa agar standar pelayanan minimal sebagaimana maksud pada huruf a untuk dapat memberikan pelayanan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur, diperlukan suatu acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012-2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 17);
19. Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2011.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012-2013.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Padang.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RP-SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
10. Rencana Strategis adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas/Badan/Kantor/dan unit kerja lingkungan pemerintah daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode tahun 2011-2014.
12. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
13. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
14. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
15. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
16. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
17. Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Kegiatan yang selanjutnya disebut PROPELKE adalah penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran lingkungan hidup untuk tingkat provinsi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
19. Sawah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut.
20. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
21. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Maksud**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya RP-SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup;
- b. sebagai bahan acuan dan sinkronisasi bagi daerah dalam menyusun rencana pencapaian SPM dan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya RP-SPM Bidang Lingkungan Hidup ini adalah untuk :

- a. terlaksananya pelayanan bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. terpenuhinya hak masyarakat terhadap kualitas lingkungan yang baik dan kemudahan aksesibilitas terhadap pencegahan lingkungan.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 4**

RP-SPM Bidang Lingkungan Hidup berfungsi :

- a. sebagai tolok ukur dalam tercapainya kualitas lingkungan dan terlaksananya pelayanan kepada masyarakat;
- b. mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
- c. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

**BAB III**  
**RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

RP-SPM Bidang Lingkungan Hidup meliputi :

- a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
- b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak;
- c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## **Bagian Kedua Rencana Pencapaian**

### **Pasal 6**

- (1) RP-SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan batas indikator kinerja dan waktu pencapaian yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Penetapan indikator kinerja masing-masing pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan dalam penyusunan target pencapaian SPM Kota;
- (4) Kegiatan RP-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renstra, RPJMD dan Program Kegiatan.

## **Bagian Ketiga Sasaran dari Target**

### **Pasal 7**

Sasaran dan target RP-SPM meliputi :

a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air terhadap:

1. Kegiatan Pabrik
2. Kegiatan Rumah Sakit
3. Kegiatan Hotel/Penginapan/Asrama
4. Kegiatan SPBU
5. Kegiatan Bengkel
6. Kegiatan Laboratorium
7. Kegiatan Usaha Stone Crusher
8. Kegiatan Restoran/Rumah Makan
9. Kegiatan Gudang pupuk dan pestisida
10. Kegiatan Timbun BBM
11. Kegiatan Pembuatan Beton Cetak
12. Kegiatan Plaza

b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak, meliputi pemantauan terhadap :

1. Kawasan Pabrik PT. Semen Padang
2. Kawasan PT. Batang Hari Barisan
3. Kawasan PT. Family Raya
4. Kawasan PT. Lembah Karet
5. Kawasan PT. Kilang Lima Gunung
6. Kawasan PT. Teluk Luas
7. Kawasan PT. Abaisiat Raya
8. Kawasan PT. Incasi Raya
9. Kawasan PT. Wira Inno M
10. Kawasan PT. Argo Muko
11. Kawasan PT. Lembah Kroya

c. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa yaitu:

1. Kawasan Pembangunan Perumahan
2. Kawasan Perindustrian
3. Kawasan Pertanian
4. Kawasan Hulu Sungai
5. Kawasan Hutan lindung

- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, meliputi :
1. Sumber-sumber Pengaduan dari masyarakat, Lembaga Masyarakat, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi terkait ditingkat pusat, propinsi atau Kota, Media cetak dan elektronik dan lain-lain.
  2. Membuat prosedur tetap tindak lanjut pengaduan masyarakat yang ditempatkan pada ruangan pos pengaduan pada Kantor Bapedalda Kota Padang.
  3. Membentuk Pos Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup Kota Padang sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedalda Kota Padang nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pos Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup.
  4. Menyediakan blanko isian pengaduan atas adanya laporan dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan bagi masyarakat yang menyampaikan pengaduan secara langsung ke Bapedalda Kota Padang.
  5. Menerima laporan pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan melalui surat pengaduan masyarakat.
  6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan di wilayah Kota Padang berdasarkan laporan langsung ke Bapedalda yang dituangkan pada blanko pengaduan, surat pengaduan masyarakat ataupun informasi yang dipublikasikan oleh media massa, maksimal 3 x 24 jam.
  7. Apabila kasus telah nyata menyebabkan pencemaran dan menyebabkan kerugian masyarakat yang teridentifikasi dari hasil pengawasan dan pengendalian, PROPER/ PROPELIKE atau pemberitahuan media massa, maka target pengaduan tertulis dapat dikategorikan kasus yang menjadi target SPM Kota.

#### **BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN**

##### **Pasal 8**

- (1). Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup sesuai dengan RP-SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Pasal 5 yang dilaksanakan oleh Bapedalda dan SKPD terkait serta berkoordinasi dengan provinsi.
- (2). Mekanisme pelaksanaan RP-SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Gubernur Sumatera Barat melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup sesuai dengan RP-Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penerapan RP-SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyusunan rencana pencapaian RP-SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup.
  - b. Perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang lingkungan hidup.
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup.
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup.

**BAB VI  
PELAPORAN SISTEM PENCEGAHAN**

**Bagian Kesatu  
Pelaporan**

**Pasal 10**

- (1) Bapedalda wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil evaluasi capaian kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Gubernur.

**Bagian Kedua  
Sistem Pencegahan**

**Pasal 11**

- (1) Bapedalda wajib melakukan pelayanan pencegahan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (2) Sistem pelayanan pencegahan bidang lingkungan hidup disampaikan melalui media elektronik, media cetak, brosur dan pamflet.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pendanaan yang berkaitan dengan Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 30 Desember 2011

**WALIKOTA PADANG,**

  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**EMZALMI**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 38

**LAMPIRAN I****PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 38 TAHUN 2011  
TANGGAL 30 DESEMBER 2011****RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN			
			2010	2011	2012	2013
1.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air	Sumber Pencemaran Air yang diuji kualitasnya dan sumber pencemaran yang menjadi Target.	40 %	60 %	80 %	100 %
2.	Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	Jumlah kecamatan yang dipantau kualitas udara sumber tidak bergerak dan dibandingkan dengan kualitas	40 %	60 %	80 %	100 %
3.	Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Jumlah kecamatan/ industri yang dipantau kerusakan lahan dan dipencegahankan mutu kerusakan lahannya	40 %	60 %	80%	100 %
4.	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	60 %	70 %	80%	90 %

**WALIKOTA PADANG,**  
**FAUZI BAHAR**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA****1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air****1) Indikator Output**

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

- Persentase sungai yang diinformasikan status mutu airnya dibandingkan target.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}} \times 100 \%$$

**2) Indikator Proses**

1. SNI Pengambilan sampel dan analisa labor : SNI 6989.59.2008
2. Analisa laboratorium : SNI yang dipakai sesuai dengan parameter uji yang akan di analisa.
3. Parameter uji sesuai dengan jenis usaha/kegiatan.
4. Analisa hasil (status mutu air) : Metode storeet.
5. Protap Pelaksanaan.

**3) Indikator input**

Dana sebesar Rp. 72.000.000,-

Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan pencegahan dan pencemaran air.

**2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak .****a. Indikator Output**

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan/usaha sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi.}} \times 100\%$$

b. Indikator Proses

1. Pengambilan sampel : SNI 7117.13-2009 (penentuan lokasi)  
SNI 7117.14-2009 (kecepatan alir)
2. Analisa laboratorium : SNI yang dipakai sesuai dengan parameter uji yang akan di analisa.
3. Analisa hasil (status mutu udara) : Metode sesuai dengan PP nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
4. Protap

c. Indikator input

Dana sebesar : Rp. 28.400.000,-

Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan pencegahan udara dari sumber tidak bergerak.

**3. Pelayanan Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa**

a. Indikator Output

Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan}}{\text{Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100 \%$$

b. Indikator Proses

Persentase luasan tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan.

1. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui keputusan Walikota.
2. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah melalui media cetak, media elektronik, dan/atau papan pengumuman.

c. Indikator Input

Dana sebesar : Rp. 60.000.000,-

Dana tersebut tidak termasuk dana untuk pembiayaan penginformasian, konsultasi dan koordinasi ke KNLH/PPLH Regional Sumatera. Satuan harga dapat disesuaikan apabila terjadi penyesuaian harga satuan.

#### 4. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

##### a. Indikator Output

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti.

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun}} \times 100 \%$$

##### b. Indikator Proses

###### 1. Sesuai Protap

2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan mekanisme pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup.

##### c. Indikator input

Dana sebesar : Rp. 20.000.000,-

Dana tersebut tidak termasuk dana untuk pembiayaan penginformasian, konsultasi dan koordinasi ke KNLH/PPLH Regional Sumatera. Satuan harga dapat disesuaikan apabila terjadi penyesuaian harga satuan.

WALIKOTA PADANG,

  
FAUZI BAHAR

**MEKANISME PELAKSANAAN****a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air****1) Pengorganisasian Perencanaan**

Mekanisme tahapan persiapan meliputi beberapa hal yang akan dipersiapkan dalam upaya pelaksanaan nantinya, yaitu :

- Pembentukan Tim Pemantauan Kualitas Air.
- Pembuatan Petunjuk Operasional Kegiatan.

**2) Pengorganisasian Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa rangkaian kegiatan diantaranya :

- a. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan.
- b. Inventarisasi dan pengumpulan data sekunder.
- c. Disain pemantauan (penetapan lokasi sampling, jumlah pengambilan sampling dengan frekuensi minimal 3 kali pengambilan dan parameter uji).
- d. Survey awal
- e. Pelaksanaan pemantauan lapangan, pengambilan sampel air dan pemeriksaan kualitas air di laboratorium.
- f. Pengolahan data kualitas air sungai dengan menggunakan metoda storet yang mengacu kepada KepmenLH No. 115 Tahun 2003.
- g. Rapat/pertemuan dengan SKPD terkait untuk penyampaian hasil kegiatan dan menghimpun masukan terhadap hasil kegiatan.
- h. Penetapan status mutu air dari objek pemantauan melalui Keputusan Walikota/ Peraturan Walikota.
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

**b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak****1) Pengorganisasian Perencanaan**

Mekanisme tahapan persiapan meliputi beberapa hal yang akan dipersiapkan dalam upaya pelaksanaan nantinya, yaitu :

- a. Pembentukan Tim Pemantauan Kualitas Udara Ambien.
- b. Pembuatan Petunjuk Operasional Kegiatan.

**2) Pengorganisasian Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa rangkaian kegiatan diantaranya :

- a. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan.
- b. Inventarisasi hasil kualitas udara ambien dari kota.

- c. Melakukan survei pendahuluan atau mengumpulkan data pada kawasan padat lalu lintas, kawasan pemukiman dan kawasan industri.
- d. Menetapkan lokasi pemantauan/kawasan dan parameter yang menjadi objek pemantauan.
- e. Pelaksanaan Pemantauan lapangan, pengambilan sampel mengacu kepada Kepdal No. 205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian pencemaran Udara Sumber tak Bergerak.
- f. Menetapkan status mutu udara ambien dengan menganalisis hasil pemantauan kualitas udara ambien yang mengacu kepada PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

**c. Pelayanan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa**

**1) Pengorganisasian Perencanaan**

Mekanisme tahapan persiapan meliputi beberapa hal yang akan dipersiapkan dalam upaya pelaksanaan nantinya, yaitu :

- a. Pembentukan Tim Pemantauan Kerusakan lahan dan/atau tanah untuk Produksi Biomassa
- b. Pembuatan Petunjuk Operasional Kegiatan.

**2) Pengorganisasian Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa rangkaian kegiatan diantaranya :

- a. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan.
- b. Inventarisasi dan pengumpulan data sekunder.
- c. Disain pemantauan (penetapan lokasi sampling, jumlah pengambilan sampling dengan frekuensi minimal 3 kali pengambilan dan parameter uji).
- d. Survey awal
- e. Pelaksanaan pemantauan lapangan, pengambilan sampel tanah dan pemeriksaan kualitas tanah di laboratorium.
- f. Pengolahan data kualitas daerah hulu sungai dengan menggunakan metoda storet yang mengacu kepada Kepmen LH No. 115 Tahun 2003.
- g. Rapat/pertemuan dengan SKPD terkait untuk penyampaian hasil kegiatan dan menghimpun masukan terhadap hasil kegiatan.
- h. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dari objek pemantauan melalui Keputusan Walikota/Peraturan Walikota.
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

**d. Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan**

**1) Pengorganisasian Perencanaan**

Mekanisme tahapan persiapan meliputi beberapa hal yang akan dipersiapkan dalam upaya pelaksanaan nantinya, yaitu :

- a. Pembentukan Tim
- b. Pembuatan Petunjuk Operasional Kegiatan seperti Protap dan SOP.

**2) Pengorganisasian Pelaksanaan**

Tahap proses Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, meliputi :

- a. Mencatat dan mengklasifikasi dalam buku pengaduan.
- b. Menelaah dan mengklasifikasi pengaduan dapat dilakukan dengan berkoordinasi/rapat dengan instansi/pihak terkait.
- c. Melakukan verifikasi pengaduan dapat dilakukan dengan pemantauan kelapangan terhadap objek yang digadukan.
- d. Membahas hasil verifikasi apakah ada indikasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- e. Melakukan identifikasi kelapangan terhadap objek pengaduan apabila ada indikasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan melakukan pengambilan bukti (dokumentasi dan uji laboratorium).
- f. Membahas hasil identifikasi dan sekaligus menetapkan Rekomendasi penyelesaian kasus bersama dengan instansi/pihak terkait dan objek yang digadukan apakah diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- g. Jenis usulan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil verifikasi atau identifikasi, meliputi :
  1. Diteruskan kepada instansi teknis yang berwenang apabila bukan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
  2. Dilakukan pembinaan teknis dan pemantauan apabila tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
  3. Dikenakan sanksi administrasi apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  4. Dikenakan sanksi administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan hidup.

5. Dikenakan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana, apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau meninjau kembali kebijakan pemerintah daerah. Apabila telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum adanya kesalahan kebijakan pemerintah daerah.

## **E. Pengorganisasian RP-SPM**

### **1. Pengorganisasian Dalam Perencanaan**

Perencanaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan :

- a. Perencanaan Internal Bapedalda
- b. Perencanaan dengan SKPD terkait yang melibatkan :
  - 1) DPKA
  - 2) BAPPEDA
  - 3) BAG. PEMBANGUNAN
- c. Perencanaan juga melalui proses konsultasi publik melibatkan pakar lingkungan dan Kantor Negara lingkungan hidup.

### **2. Pengorganisasian Dalam Pelaksanaan**

#### **a. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air**

Pelayanan informasi status mutu air dilaksanakan dan berkoordinasi secara bersama antara Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkunga (PK2L) dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) serta melibatkan SKPD terkait Kota Padang.

#### **b. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak**

Pelayanan informasi status mutu udara ambien dilaksanakan dan di bawah koordinasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) dengan melibatkan instansi teknis terkait tingkat provinsi dan Instansi LH Kota Padang.

#### **c. Pelayanan Informasi Status Luas Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa**

Pelayanan informasi status luas lahan dan/atau tanah untuk Produksi Biomassa dilaksanakan dan di bawah koordinasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) dengan melibatkan instansi teknis terkait tingkat provinsi dan instansi LH Kota Padang.

**d. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup**

Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dan di bawah koordinasi Bidang Penataan Hukum Lingkungan dengan melibatkan SKPD teknis terkait dan pakar lingkungan.

**3. Pengorganisasian dalam penyajian Informasi**

Pengorganisasian sistem informasi yang akan dipublikasikan dan diakses masyarakat di bawah koordinasi Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan (PK2L) dan berkoodinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang.

**4. Pengorganisasian dalam Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan secara internal oleh bidang-bidang Bapedalda dan dikoordinasi oleh Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan (PK2L) Evaluasi secara eksternal oleh Inspektorat dan Kementrian Lingkungan Hidup. Sedangkan sinkronisasi SPM-LH Kota Padang dengan Provinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup dilakukan Bersama Tim Terpadu yang melibatkan Bappeda, Bag. Pembangunan, Inspektorat, DPKA sesuai dengan ketersediaan dana.

**WALIKOTA PADANG,**



**FAUZI BAHAR**